



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara REpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 3.638.342.669.181,54
b. Belanja	Rp 3.445.777.071.450,82
Surplus/Defisit	Rp 192.565.597.730,72
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 70.385.619.571,25
2. Pengeluaran	Rp 37.334.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp 33.051.619.571,25
SILPA	Rp 225.617.217.301,97

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(60.742.144.508,46) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp 3.699.084.813.690,00 |
| 2. Realisasi | Rp 3.638.342.669.181,54 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp (60.742.144.508,46) |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(269.822.851.910,18) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 3.715.599.923.361,00 |
| 2. Realisasi | Rp 3.445.777.071.450,82 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp (269.822.851.910,18) |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp209.080.707.401,72 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| 1. Surplus / Defisit setelah perubahan | Rp (16.515.109.671,00) |
| 2. Realisasi | Rp 192.565.597.730,72 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp 209.080.707.401,72 |
- d. Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(129.490.099,75) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 70.515.109.671,00 |
| 2. Realisasi | Rp 70.385.619.571,25 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp (129.490.099,75) |
- e. Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp(16.666.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 54.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp 37.334.000.000,00 |
| 3. Selisih lebih / (Kurang) | Rp (16.666.000.000,00) |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp16.536.509.900,25 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 16.515.109.671,00 |
| 2. Realisasi | Rp 33.051.619.571,25 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp 16.536.509.900,25 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp5.467.570.597.709,34 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp 66.561.791.219,17 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp5.401.008.806.490,17 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp 657.546.144.192,69 |
| b. Arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan | Rp (464.980.546.461,97) |
| c. Arus kas dari aktivitas pembiayaan | Rp (37.334.000.000,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas non anggaran | Rp 256.575.899,24 |
| e. Kenaikan/(penurunan) bersih kas | Rp 155.488.173.629,96 |
| f. Saldo awal kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya, Kas BLUD, Kas BOS | Rp 70.036.193.588,01 |

g. Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya, Kas BLUD, Kas BOS	Rp 225.524.367.217,97
h. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 94.199.463,00</u>
i. Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2017	Rp 225.618.566.680,97

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional	
a. Pendapatan	Rp 4.824.140.423.119,88
b. Beban	<u>Rp 3.475.414.930.092,68</u>
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp 1.348.725.493.027,20
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	Rp -
d. Pos luar biasa	Rp (134.012.500,00)
Surplus/(Defisit) LO	Rp 1.348.591.480.527,20

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 70.515.109.671,01
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Tahun Berjalan	<u>Rp 70.385.619.571,25</u>
Sub Total	Rp 129.490.099,76
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp 225.617.217.301,97</u>
Sub Total	Rp 225.746.707.401,73
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp (129.490.099,76)
e. Lain-Lain	Rp -
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 225.617.217.301,97

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 4.103.222.922.818,76
b. Surplus/Defisit-LO	Rp 1.348.591.480.527,20
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Dasar :	
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp -
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp -
3. Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp (50.805.596.855,79)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp 5.401.008.806.490,17

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI terdiri atas:
- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Laporan Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - j. Lampiran X : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
 - k. Lampiran XI : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
 - p. Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - s. Lampiran XIX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
 - t. Lampiran XX : Data Pegawai
 - u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI; dan
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXI.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 28 Mei 2018.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 105

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (4/175/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU HUKUM,



MHSAN BASIR, SH., LL.M

Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016